

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Salah satu keuniversalan agama islam yaitu mengatur segala aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sebagai sistem kehidupan, didalamnya mencakup seluruh aspek kegiatan, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta yang lainnya.¹

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup dengan sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan ini, ajaran islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Allah SWT. Mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 1

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. “ (Q.S AL-Maidah : 2)²

Berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 2 di atas dapat kita ketahui bahwa di dalam bermuamalah, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Bermuamalah tentunya harus secara baik dan benar yang sesuai dengan hukum Islam, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.³

Adapun salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah gadai. Gadai menurut bahasa berarti tetap, kekal atau menahan. Sedangkan menurut istilah syara’, gadai (*rahn*) adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka hutang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.⁴ Gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Adapun dasar dari Al-Qur’an tercantum dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳﴾

²Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah (Bandung, Cordoba Internasional Indonesia) hlm.106

³ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), hlm.104

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 73

‘Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ (Q.S Al-Baqarah:283)⁵

Adapun hadis yang berkaitan dengan hukum diperbolehkannya praktik *sanda* adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Dari Aisyah RA, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dalam jangka waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya." Shahih. *Al Irwa'* (1393). Muttafaq 'alaih.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

“Dari Anas bin Malik RA ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya." Shahih. *Al Irwa'* (5/231), Mukhtashar Asy-Syama'il Al Muhammadiyah (287). Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الذِّي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Punggung dapat ditanggung bila digadaikan, dan susu perasan dapat diminum bila digadaikan. Dan orang yang menanggung dan meminumnya, ia dibebankan nafkah." Shahih. *Al Irwa'* (1409). Bukhari⁶

⁵Departemen Agama, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 (Bandung: CV Diponegoro, 2014) hlm. 106

⁶Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan dari buku *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktishar*, Cet. I (Surabaya: CV Bina Iman, 1994), hlm. 584

Dari ayat dan hadis-hadis tersebut diatas jelaslah bahwa sanda atau gadai (rahn) hukumnya dibolehkan, baik orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah asalkan memenuhi rukunnya yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan sanda, *murtahin* adalah orang yang menerima sanda, *marhun* adalah harta yang disandakan untuk menjamin hutang dan *marhun bih* adalah hutang. Menurut jumbuh ulama rukun gadai ada empat, yaitu:⁷

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berakad, dalam hal ini pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.
- b. *Shighat* adalah akad gadai atau pernyataan kalimat ijab dan qabul.
- c. *Marhun* adalah harta yang digadaikan untuk jaminan hutang.
- d. *Marhun bih* adalah hutang.

Di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani karet. Karena harga getah karet tidak menentu harganya dan bahkan sampai mencapai harga 5.000 per kilonya belum lagi getah karet yang dihasilkan sedikit. Banyak para petani karet yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu banyak petani karet yang menyandakan kebun karetnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁷ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm.134-135

Pada umumnya di daerah pedesaan, salah satunya adalah di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, masih banyak terdapat transaksi-transaksi yang perlu ditinjau kembali mengenai kebolehannya menurut hukum Islam. Karena masih banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari yang penulis ketahui praktik *sanda* yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti perjanjian tertulis terhadap *sanda* yang para pihak lakukan. Akad tersebut hanya dilakukan secara lisan yang mengedepankan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Praktik *sanda* yang terjadi di masyarakat tidak disebutkan adanya batasan waktu yang diberikan, hal tersebut banyak menimbulkan dampak yang bisa merugikan salah satu pihak.

Hasil observasi awal kepada pihak *rahin* (yang menyandakan) dan *murtahin* (penerima *sanda*) penulis mengetahui praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, akad yang dilakukan oleh bapak Mahmud (pemberi *sanda*) dan bapak Slamet (penerima *sanda*) yang melakukan akad gadai kebun karet seluas 3 hektar yang dilakukan pada tahun 2017. Pada akad ini pihak penyanda cukup menawarkan pada pihak penerima *sanda* apakah pihak penerima *sanda* bersedia melakukan akad *sanda* dengannya, apabila pihak penerima *sanda* setuju maka pihak penyanda cukup mengatakan “saya serahkan kebun karet seluas 3 hektar padamu sebagai barang jaminan atas *sanda* yang kita lakukan”. Pihak penerima *sanda* cukup menjawab “saya berikan uang 30.000.000 padamu sebagai *sanda* dengan jaminan kebun karet seluas 3 hektar”.

Pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan sudah cukup jelas tidak menyebutkan kapan batasan waktu penebusan barang *sanda*. Akad ini telah berlangsung selama 2 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ini. Dan kebun karet yang disandakan seluas 3 hektar belum juga ditebus oleh pihak penyanda hingga saat ini. Dari akad tersebut jelas bisa merugikan salah satu pihak. Dalam akad tersebut juga tidak disebutkan apakah barang *sanda* tersebut bisa dimanfaatkan oleh penerima *sanda*, meskipun tidak disebutkan tetapi banyak masyarakat yang masih mengambil manfaat dari barang yang disandakan tersebut tanpa kesepakatan di awal akad.⁸

Berdasarkan gambaran *sanda* kebun karet tanpa batas waktu di atas, dapat diketahui bahwa terdapat keuntungan yang didapat dari pihak penerima *sanda*. Seharusnya pihak penerima *sanda* harus memelihara dan menjaga barang *sanda*, bukan memanfaatkannya kecuali ada kesepakatan di awal. Jika pelunasan hutang berlangsung lama, maka pihak penerima *sanda* lebih leluasa untuk mengambil keuntungan oleh pihak penerima *sanda* bisa melebihi dari hutang yang harus dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, praktik *sanda* tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sudah berlangsung cukup lama dan belum ada yang mengkaji lebih dalam mengenai kebiasaan di sana. Masih banyak masyarakat setempat belum mengetahui bagaimana hukum *sanda* tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenarannya. Maka dari itu penulis tertarik

⁸Mahmud dan Slamet, Para Pihak Penyanda dan Penerima Sanda, *Wawancara Pribadi*, Sumber Agung, 20 April 2021

untuk mengangkat skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK SANDA KEBUN KARET TANPA BATAS WAKTU” (STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa akibat yang ditimbulkan terhadap praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara jelas tentang praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat yang ditimbulkan terhadap praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, dosen, dan pemerhati fiqih muamalah atau ekonomi islam dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan akademik. Selain itu juga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi kajian ilmu ekonomi islam yang terus berkembang mengikuti zamannya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku yang mempraktikkan *sanda* tanpa batas waktu agar lebih memperhatikan aspek-aspek hukum islam di dalamnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan juga berbagai instansi yang bergerak dibidang perkembangan ekonomi mengenai pentingnya pemahaman akan praktik *sanda* tanpa batas waktu untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik, adalah suatu pelaksanaan atau suatu tidakan yang nyata atas dasar teori yang ada.⁹ Maksudnya adalah seperti apa pelaksanaan *sanda* kebun karet tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. *Sanda* menurut Kamus Indonesia-Banjar adalah gadai, *basanda*, menggadaikan.¹⁰ Adapun *sanda* yang dimaksud disini adalah praktik menggadaikan kebun karet untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Istilah inilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
3. Kebun karet adalah sebidang tanah yang ditanami oleh pohon karet atau tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah.
4. Tanpa batas waktu adalah ketentuan yang tidak mempunyai batasan untuk dilampaui, artinya tidak ada batasan waktu yang ditentukan sebelumnya.

⁹Ilham dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Surabaya: Mitra Jaya, 2010), hlm. 326

¹⁰ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar- Indonesia* (Banjarmasin: CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq, 2008), hlm. 163

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis sebagai berikut:

1. Ayu Indah Paramita, (1501141111) tahun 2019 Mahasiswi Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik *Sanda Gawian* pada Pekerja Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik *sanda gawian* dan faktor yang melatarbelakangi *sanda gawian* di kalangan para pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan boleh dijadikan objek gadai berdasarkan pendapat Imam Malik yaitu sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan boleh digadaikan. Berdasarkan Kasus I, II, III, dan IV disebutkan hukumnya boleh karena termasuk '*urf shahih*' yang berdasarkan pendapat Imam Hanafi bahwa pemanfaatan *al-marhun* dibolehkan asalkan mendapat izin dari penggadai dan penerima gadai, serta terdapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan di

dalamnya. Kasus V, hukumnya haram karena terdapat pengambilan harta orang lain secara bathil, membawa lari uang *al-rahin*, penipuan dan melakukan kezaliman. Faktor yang melatarbelakangi pekerja penimbang karet melakukan sanda gawian adalah karena keperluan hidup yang mendesak seperti, membayar utang, modal usaha, merawat perkebunan, dan biaya sekolah anak.

Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang gadai, tetapi perbedaannya adalah bawa saudari Ayu Indah Paramita menitikberatkan permasalahannya pada objek gadai yang berupa pekerjaan, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu dan apa akibat yang ditimbulkan terhadap praktik tersebut.¹¹

2. Rahmi, (1101140080) tahun 2015 Mahasiswi Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Lahan Perkebunan Karet di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemanfaatan barang gadai lahan perkebunan karet di Desa Pauh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Hasil penelitian ini

¹¹ Ayu Indah Paramita, “Praktik Sanda Gawian Pada Pekerja Penimbang Karet Di PT Darma Kalimantan Jaya” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

menunjukkan bahwa pada kasus II masyarakat yang melakukan praktik pemanfaatan barang gadai lahan perkebunan karet yang mana *al-murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari getah pohon dan menjual hasilnya dengan membayar ganti rugi kepada *ar-rahin* atas hasil getah karet yang dia ambil manfaatnya dan dia jual hasilnya. Pada kasus I, III, IV, penggadaian tersebut tidak dibolehkan dan diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur riba yaitu utang-piutang yang mengandung manfaat.

Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang gadai, namun perbedaannya adalah saudari Rahmi menitikberatkan permasalahan pada pemanfaatan objek gadai berupa barang, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu dan akibat yang ditimbulkan terhadap praktik *sanda* tersebut.¹²

3. Lusiana, (1321030052) tahun 2017 Mahasiswi Fakultas Syari'ah, program studi Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan

¹²Rahmi, "Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Lahan Perkebunan Karet di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah" (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasai Banjarmasin, 2015).

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanpa batas waktu yang dilakukan di masyarakat Desa Girikarto dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis, waktu pengembalian uang tidak ditentukan. Jadi, pengembalian uang pinjaman terserah kepada pihak yang meminjamkan kapan ia mampu untuk membayarnya. Adapun gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena syarat pemanfaatan barang jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang telah dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah.

Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang gadai tanpa batas waktu, namun perbedaannya adalah Lusiana menitikberatkan permasalahannya pada bagaimana praktik gadai tanpa batas waktu dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik gadai tanpa batas waktu yang objeknya adalah gadai sawah, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada bagaimana praktik *sanda* kebun karet tanpa batas waktu dan apa akibat yang ditimbulkan terhadap praktik tersebut.¹³

4. Riko Rahman (1302120268) tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul “Praktik *Manyanda* Kebu Karet

¹³Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi Ditinjau dalam Ekonomi Islam”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *Manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. *Manyanda* hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak *rahin*, yaitu pihak *rahin* menawarkan kebun karetnya kepada *murtahin* unyuk dijadikan jaminan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan atau berakad, di mana barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak *murtahin*.

Adapun pandangan Ekonomi Islam bila dilihat dari akad kemudian rukun dan syarat *rahn* sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan dan ini yang menyebabkan hutang piutang terjadi dalam waktu lama. Pengambilan manfaat dari barang jaminan boleh saja dilakukan karena itu sudah diatur dalam kesepakatan awal dalam berakad. Akan tetapi yang terjadi dalam

manyanda ini, hutang ini bisa berlarut-larut sehingga yang terjadi, hasil dari kebun karet atau manfaatnya lebih besar dari hutang awal.

Dalam skripsi ini penulis menemukan persamaan yaitu sama-sama membahas tentang gadai, namun perbedaannya adalah saudara Riko Rahman menitikberatkan permasalahannya pada proses *manyanda* kebun karet dan pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik *manyanda* tersebut, sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada praktik *Sanda* kebun karet tanpa batas waktu dan apa akibat yang ditimbulkan terhadap praktik *Sanda* tersebut.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari V (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan pada hasil akhir penelitian ini. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu berupa maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di

¹⁴ Riko Rahman, "Praktik *Manyanda* Kebun Karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau Dalam Ekonomi Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Selanjutnya kajian pustaka yaitu menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu teori tentang praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan) yang mana pada bab ini di bahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yaitu tinjauan mengenai praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu seperti pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis-jenis gadai, hak dan kewajiban para pihak gadai, pemanfaatan barang gadai, dan berakhirnya akad gadai.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya sifat penelitian yaitu deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan berdasarkan apa yang terjadi dilapangan. Selanjutnya lokasi penelitian yaitu terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Selanjutnya data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk

kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai Karya Ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap di munaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan di capai.